



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugatantara:

**Penggugat** tempat tanggal lahir sinabang/01Juli 1984, umur 35tahun, agamaislam, pendidikanSD, pekerjaan Pedagang, alamatdi Dusun Serba Guna, Gampong Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat** tempat tanggal lahir Tuh Tuhan/29 Juli 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Petani, alamat diGampong Suka Karya, Kecamatan Simeulu Timur, Kabupatensimeulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamistanggal 13 Mei 2004dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 123/10/V/2015 tanggal 09 Juli 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pesantren Babul Rahmah yang beralamat di Gampong Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. Muhammad Radhi Berutu bin Amir Hamzah Berutu, umur 14 tahun;
  - b. Alfi Maghfirah Berutu bin Amir Hamzah Berutu, umur 11 tahun;
  - c. Supardiansyah Berutu bin Amir Hamzah Berutu, umur 6 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) tahun saja karena sejak bulan Juli 2007 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 1) Tergugat sering mabuk-mabukan ;
  - 2) Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat;
  - 3) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta berbicara dan bertutur kata yang kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering merasa iba hati dan tersinggung dengan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Tergugat tersebut;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dimana untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atas pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan pergi ke siemule ke tempat kediaman saudaranya;

Halaman 2 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Juni 2019 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami-istri;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan semua perlakuan Tergugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi melalui seorang Mediator yakni Hj. Murniati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi gagal dan upaya damai tidak berhasil maka pada persidangan selanjutnya tanggal 08 Oktober 2019 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap dalam persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban terhadap pokok perkara secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan tentang dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s.d 4
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya menikah secara kristen di Gereja tahun 2004 dan diisbatkan secara Islam tahun 2014 ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat membantah bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2007 akan tetapi yang benar mulai tidak rukun sejak Juni 2019;
- Bahwa terhadap poin 6 ad 1 dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sering minum yang memabukkan karena kepala Tergugat sering sakit sejak tabrakan;
- Bahwa terhadap poin 6 ad 2 dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah mempunyai sifat cemburu, Tergugat baru cemburu sejak bulan Juni 2019 karena ada laporan dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat sering berduaan dengan laki-laki lain ketika jualan ke Sinabang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap poin 6 ad 3 dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah sering marah tanpa alasan, kemarahan Tergugat pasti ada alasannya karena pelayanan Penggugat sudah berubah dan berkurang;
- Bahwa terhadap poin 7 dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 tetapi Tergugat pergi karena disuruh pergi oleh Penggugat dan Tergugat pergi ke Sinabang ;
- Bahwa terhadap poin 8 dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan karena Tergugat sudah pergi dari rumah
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lismawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 1110024107840071 tanggal 08 Oktober 2017 telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 123/10/V/2018 tanggal 09 Juli 2015 telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

### 1. Saksi I

Halaman 5 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



umur 27, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun lalu dan sudah dikaruniaisatu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singkil terakhir tinggal di Kampung Tengah:
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebanyak dua kali disebabkan Tergugat cemburu, sering marah-marah kalau tidak punya uang dengan melempar barang-barang dapur selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat saat telah berpisah rumah, selama 6 bulan lamanya, Tergugat yang keluar dari rumah bersama;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

**2. Saksi II**

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2004 yang lalu;

Halaman 6 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran sepengetahuan saksi adalah disebabkan karena Tergugat berselingkuh, sering marah-marah dan cemburu;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, selama 6 bulan lamanya, Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti secara tertulis maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator Hj. Murniati, S.H. akan tetapi mediasi tidak berhasil, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka marah-marah, cemburu, mabuk-mabukandan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, antara kedua belah pihak, tergambar bahwa Tergugat ada mengakui dan ada juga yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab pertengkaran. Namun Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya dan keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan alasan Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran namun Tergugat berdalih bahwa semua pemicu pertengkaran yang berasal dari Tergugat tidak pernah lagi Tergugat lakukan ;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan, jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa hukum perkara ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa setidaknya-tidaknya 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi 6 bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd





Menimbang, bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dibantah oleh Tergugat, namun dalam jawaban maupun duplik, Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian maka sesuai ketentuan, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti kesaksian, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat memiliki status kependudukan dan merupakan warga yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kecamatan Kuala Batee;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi I dan II, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya

Halaman 10 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat ada yang diakui Tergugat sebagian maka terhadap pengakuan ini tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil yang dibantah Tergugat, Tergugat tidak ada menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebabnya perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu masalah cemburu, Tergugat sering mabuk dan mempunyai sifat cemburu berlebihan dan sering marah tanpa alasan;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa mulai tahun 2007 atau setidaknya tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 11 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut ditambah lagi sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Majelis menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)” ; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), dan sudah meminta cerai, sedangkan Tergugat meski masih ingin membina rumah tangga lagi namun tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan niat untuk berbaikan sudah sulit dilakukan maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak ;

Halaman 12 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأنحسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش. Artinya :

*"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap*

Halaman 13 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau.”*

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya :

*“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan

Halaman 14 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini maka **setentang** petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya administrasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vtentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Perubahan II), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000.00,- ( Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I, MH** dan **Hj. Murniati, S.H**-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munizar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto  
**PAHRUDDIN RITONGA, S.H.I, MH**  
Hakim Anggota

Dto  
**AMRIN SALIM, S.Ag, M.A**

Dto  
**Hj. MURNIATI, S.H**

Panitera Pengganti

Dto  
**MUNIZAR, S.H**

## Rincian Biaya Perkara

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 390.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |

Halaman 16 dari 17 hal.  
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/MS-Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>486.000,00</b>

Halaman 17 dari 17 hal.  
Putusan Nomor137/Pdt.G/2019/MS-Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)